

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pemerintah daerah terkecil di Indonesia. Desa menjadi organisasi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa yaitu

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, desa dapat meningkatkan pembangunan serta memberdayakan masyarakatnya.

Kewenangan yang diberikan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sering disebut dengan desentralisasi. Salah satu bentuk desentralisasi dalam pemerintahan desa yaitu adanya keuangan desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Keuangan Desa yaitu

“semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yaitu hak dan kewajiban atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa”.

Dengan kebijakan desentralisasi keuangan desa, maka setiap desa akan mendapat alokasi anggaran dan mempunyai kewenangan pengelolaan yang mandiri. Semakin besar anggaran keuangan desa, semakin banyak oknum yang tidak bertanggung

jawab menjalankan tugasnya dalam mengatur jalannya dana dari pemerintah menuju desa. Maka dari itu, prinsip akuntabilitas harus bisa diterapkan dalam pemerintahan desa baik dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sangat penting pengelolaan keuangan desa menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan tujuan menjadikan visi kinerja pemerintah desa dalam melakukan tugasnya.

Banyak penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada kenyataannya tidak sejalan dengan visi kinerja pemerintah desa. Hal ini didukung oleh Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SaHdar) yang menyatakan bahwa korupsi keuangan desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan di tahun 2023 sebesar 34,2% atau sebesar 28 kasus (orbitdigitaldaily.com). Peningkatan tersebut berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan di dalam otorisasi keuangan desa seperti korupsi keuangan desa oleh oknum aparat desa. Korupsi keuangan desa mengalami peningkatan mengingat APBN serta anggaran lainnya diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dari tahun ke tahun berikutnya dengan jumlah lebih besar setiap tahunnya. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Secara otomatis anggaran yang didapatkan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, hal tersebut memicu penyalahgunaan oleh aparat desa.

Salah satu kasus korupsi keuangan desa terjadi di desa yang sedang diobservasi yaitu di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Pada tahun 2023 terungkapnya kasus korupsi keuangan desa pada anggaran 2020-2021 yang dilakukan oleh bendahara desa di Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan. Penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan terhadap berkas laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan 20 dokumen sebagai barang bukti bentuk lembaran dan bendel yang telah direkayasa dalam mendukung adanya tindak korupsi. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan, penyalahgunaan anggaran desa tahun 2020-2021 terdapat potensi kerugian sebesar Rp437 juta (soloraya.solopos.com).

Kasus korupsi tersebut tidak sesuai dengan dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dimensi pelaksanaan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya. Namun, di Desa Trunuh sendiri terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya seperti tidak melakukan penyetoran dana yang seharusnya disetorkan ke kas desa, insentif untuk ketua RT yang semestinya untuk 12 bulan namun hanya diberikan lima bulan, dan penghasilan tetap perangkat desa juga ternyata tidak diberikan.

Ketidaksesuaian selanjutnya berkaitan dengan dimensi pertanggungjawaban. Dimensi ini terkait dengan Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat. Namun, kenyataannya di Desa Trunuh semua Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa sangat sulit

dijangkau oleh masyarakat baik dengan alasan belum selesai dan tertinggal di rumah. Oleh karena itu, berkas laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan 20 dokumen sebagai barang bukti bentuk lembaran dan bendel yang telah direkayasa dalam mendukung adanya tindak korupsi.

Meninjau dari penelitian terdahulu bahwasannya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipengaruhi antara lain kejelasan sasaran anggaran, peran perangkat desa, dan transparansi. Variabel Kejelasan sasaran perlu dilakukan demi mencapai laporan keuangan desa yang berlandaskan prinsip akuntabilitas. Kejelasan sasaran anggaran menurut Kennis (1979) adalah ditetapkannya tujuan anggaran secara jelas dan spesifik sehingga mudah dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, pemerintah dapat menentukan tujuan penggunaan keuangan desa dan mempermudah pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari penggunaan dana tersebut. Selain itu, dalam hal realisasi anggaran pihak aparat pelaksana akan merasa dimudahkan.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, dibutuhkan peran perangkat desa. Menurut (Soekanto, 2002), peran perangkat desa yaitu jabatan seseorang untuk menjalankan tugas serta haknya sesuai dengan jabatan yang diduduki. Kewajiban dan hak tersebut akan dijadikan acuan bagi perangkat desa untuk terus terlibat dalam setiap kegiatan desa. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan tanggungjawab perangkat desa terhadap setiap perilaku, keputusan, serta kebijakannya.

Dalam pengelolaan keuangan desa juga diperlukannya transparansi dari pemerintah desa. Menurut Mardiasmo (2006), transparansi yaitu keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan praktik pengelolaan sumber daya publik bagi yang membutuhkannya, yakni masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang transparan akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Selain itu, semakin transparan aparatur pemerintah dalam mengelola dana anggaran desa, maka semakin baik dan besar pula pengaruhnya terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai kejelasan sasaran anggaran, peran perangkat desa, dan transparansi sebagai variabel independen. Penelitian yang dilakukan oleh Estrilia, Wijayanti, dan Hidayah (2023) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tasari, Sumadi, dan Satriya (2023) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Penebel.

Selanjutnya, penelitian Wardana dan Atmadja (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kerambitan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani dan Syahdan (2022) menyatakan bahwa peran perangkat desa, pemahaman perangkat,

dan penerapan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Audia dan Mulyani (2023) menyatakan bahwa transparansi, pemanfaatan, dan kepatuhan undang-undang teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Nagari Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Dari hasil tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggabungkan variabel independen yang menunjukkan pengaruhnya pada kejelasan sasaran anggaran, peran perangkat desa, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten menjadi subjek penelitian ini dikarenakan adanya kasus penyalahgunaan keuangan desa melalui korupsi yang ditutupi dengan perekayasa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Korupsi tersebut dilakukan oleh bendahara desa di Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan. Perangkat desa yang dipercaya untuk mengelola keuangan desa tidak bertanggung jawab atas tugas dan atas kepercayaan yang telah diberikan dari masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perangkat desa di Kecamatan Klaten dalam perumusan kebijakan terkait

pengelolaan keuangan desa guna mencegah kasus penyalahgunaan keuangan desa di masa depan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PERAN PERANGKAT DESA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA-DESA YANG TERDAPAT DI KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten?
2. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berangkat dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel-variabel yang diteliti yaitu kejelasan sasaran anggaran, peran perangkat desa, dan transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di desa-desa di Kecamatan Klaten Selatan. Oleh

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu dan mendukung pemerintah desa di 11 desa di Kecamatan Klaten Selatan dalam mencari solusi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mana akan mendukung pembangunan desa. Selain itu, dapat memperluas pengetahuan peneliti sehingga dapat menjadi referensi baru bagi penelitian selanjutnya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teori dan praktik yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian akan menambah pandangan serta pemahaman bagi pemerintah desa, khususnya pada desa-desa di Kecamatan Klaten Selatan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, peran perangkat desa, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan, saran, dan masukan bagi perangkat desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dengan begitu dapat mencegah penyalahgunaan keuangan desa yang bisa terjadi di masa depan.